

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN
SIJUNJUNG**

NOMOR : 04/HK.02/K.SB-09/09/2026

NOMOR : 187/A/Sek/KNPI/SJJ/09/2026

TENTANG

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN DEMOKRASI,
DAN PERAN KEPEMUDAAN DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh** bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GUSNI FAJRI, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **M. ALDO YENDICOAL, S.Pd**, adalah Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 35, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kepemudaan yang menjadi wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda, yang memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk

- dalam mendorong pendidikan demokrasi dan partisipasi pemuda dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Sijunjung, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Demokrasi, Dan Peran Kepemudaan Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Demokrasi, Dan Peran Kepemudaan Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sijunjung
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Demokrasi, Dan Peran Kepemudaan Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sijunjung, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya membangun sinergi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya pemuda, dalam pengawasan partisipatif, pendidikan kepemiluan, pencegahan pelanggaran, serta penguatan demokrasi di Kabupaten Sijunjung;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman pemuda dan masyarakat mengenai kepemiluan serta pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. meningkatkan partisipasi pemuda dalam pengawasan partisipatif;
 - c. mendorong terciptanya pemilih yang cerdas, kritis, aktif, dan bertanggung jawab;
 - d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. membangun sinergi antara Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan organisasi kepemudaan dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - f. meningkatkan penyebaran informasi kepemiluan dan pengawasan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat;
 - g. mendorong pemuda untuk menjadi agen pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat;
 - h. membangun ekosistem informasi publik yang sehat, bertanggung jawab, dan bebas dari penyebaran informasi yang menyesatkan;

- i. memperkuat koordinasi dan komunikasi kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan; dan
- j. meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan pengawasan partisipatif berbasis kepemudaan;
- b. pendidikan politik, pendidikan demokrasi, dan pendidikan kepemiluan;
- c. sosialisasi dan edukasi mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan Bawaslu;
- d. pencegahan pelanggaran dan potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. penyebarluasan informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat;
- f. peningkatan literasi kepemiluan dan literasi digital;
- g. pencegahan penyebaran berita bohong (*Hoax*), ujaran kebencian, dan informasi yang dapat mengganggu kualitas demokrasi;
- h. peningkatan partisipasi pemuda dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- i. pengembangan komunitas atau jejaring pengawasan partisipatif;
- j. pelaksanaan diskusi, seminar, sosialisasi, pelatihan, forum kepemudaan, dan kegiatan edukatif lainnya;
- k. pemanfaatan media sosial dan media komunikasi lainnya sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi pengawasan;
- l. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kepemiluan dan pengawasan partisipatif; dan
- m. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (Lima) dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk *adendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
di Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 082256536384
email : bawashusijunjungkab@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Sijunjung
berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 35, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 085274120371
email : dekadps88@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para PIHAK.

PIHAK KESATU,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung


GUSNI FAJRI, SE
Ketua

PIHAK KEDUA,

Komite Nasional Pemuda Indonesia
Kabupaten Sijunjung


M. ALDO YENDICOAL, S.Pd
Ketua

